

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten Bantul

1. Gambaran Umum Kabupaten Bantul

a. Sejarah Kabupaten Bantul

Bantul merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Bantul memang tidak bisa lepas dari sejarah Yogyakarta sebagai kota perjuangan dan sejarah Indonesia. Antara lain, perlawanan Pangeran Mangkubumi di Ambarketawang dan upaya pertahanan Sultan Agung di Pleret. Perjuangan pangeran Diponegoro di Selarong. Perjuangan pioner penerbangan Indonesia yaitu Adisucipto, pesawat yang ditumpanginya jatuh ditembak Belanda di Desa Ngoto. Sebuah peristiwa penting dicatat adalah Perang Gerilya melawan pasukan Belanda yang dipimpin oleh Jendral Sudirman pada tahun 1948 yang banyak bergerak di sekitar wilayah Bantul. Wilayah ini pula yang menjadi basis, “serangan Oemoem 1 Maret” pada tahun 1949 yang di cetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubono IX. Tolak awal pembentukan wilayah Kabupaten Bantul adalah perjuangan yang sangat keras Pangeran Diponegoro ketika melawan penjajah yang bermarkas di Selarongan sejak tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Sesuai meredam perjuangan diponegoro, pemerintahan Hindia Belanda kemudian membentuk komisi khusus untuk menangani daerah Vertenladen yang antara lain mempunyai

tugas menangani pemerintahan daerah Mataram, panjang, Sekowati, dan Gunung Kidul. Kontrak kasunanan Surakarta dengan Yogyakarta dilakukan baik hal pembagian wilayah maupun pembayaran ongkos perang, penyerahan pemimpin pemberontak, dan pembentukan wilayah administratif.

Pada tanggal 26 dan 31 Maret 1831 Pemerintah Hindia Belanda dan Sultan Yogyakarta mengadakan kontrak kerja sama tentang pembagian wilayah administratif baru dalam kesultanan disertai penetapan jabatan kepala wilayahnya. Saat itu kesultanan Yogyakarta dibagi menjadi tiga kabupaten yaitu Bantulkarang untuk kawasan selatan, Denggung untuk kawasan utara, dan Kalasan untuk kawasan timur. Menindaklanjuti pembagian wilayah baru kesultanan Yogyakarta, tanggal 20 Juli 1831 secara resmi ditetapkan pembentukan Kabupaten Bantul yang sebelumnya dikenal bernama Bantulkarang. Seorang Nayaka Kesultanan Yogyakarta bernama Raden Tumenggung Mangun Negoro kemudian dipercaya Sri Sultan Hamengkubuwono V untuk memangkubuwono jabatan sebagai Bupati Bantul.

Tanggal 20 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai hari jadi kabupaten bantul. Selain itu tanggal 20 Juli tersebut juga memiliki nilai simbol kepahlawanan dan kekeramatan bagi masyarakat Bantul mengingat perang dipenogoro dikorbankan tanggal 20 Juli 1825. Pada masa pendudukan Jepang, pemerintah berdasarkan pada Usamu Seirei nomor 13 sedangkan stadsgemente ordonantie dihapus. Kemudian setelah kemerdekaan,

pemerintah ditangani oleh komite Nasional Daerah untuk melaksanakan UU No. 1 tahun 1945. Tetapi di Yogyakarta dan Surakarta undang-undang tersebut tidak diberlakukan hingga dikeluarkannya UU Pokok Pemerintah Daerah No 22 tahun 1948, dan selanjutnya mengacu UU Nomor 15 tahun 1950 yang isinya pembentukan Pemerintahan Daerah Otonom diseluruh Indonesia. Seiring dengan perjalanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sili bergantinya kepemimpinan nasional, kini Kabupaten Bantul telah mengalami kemajuan pesat diberbagai bidang dibawah kepemimpinan Drs. HM. Idham Samawi yang menjabat sejak akhir tahun 1999.¹

b. Letak wilayah

Apabila dilihat dari bentang alamnya, wilayah kabupaten bantul terdiri dari daerah dataran yang terletak pada bagian tengah dan daerah perbukitan yang terletak pada bagian timur dan barat, serta kawasan pantai di sebelah selatan. Kondisi bentang alam tersebut relatif membujur dari utara ke selatan. Secara geografis, kabupaten bantul terletak antara 07°44'04" 08°00'27" Lintang Selatan dan 110°12'34" - 110°31'08" Bujur Timur. Diseblah timur berbatasan dengan Kabupaten Gunungkidul, diseblah utara berbatasan dengan Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman, di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Indonesia.


¹ Profil Kabupaten Bantul, Kilas Sejarah Kabupaten Bantul, diakses dari <https://bantulkab.go.id/profil/sejarah.html> , pada tanggal 19 Januari 2019 pukul 22.10 WIB.

c. Penduduk

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk tahun 2010-2020 yang terdapat dalam dokumen Bantul tertulis bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2015 adalah 971.511 jiwa yang tersebar di 75 Desa dan 17 Kecamatan. Dari jumlah tersebut, 481.510 jiwa adalah laki-laki dan 490.001 jiwa adalah perempuan.

Gambar 1

Peta Kabupaten Bantul



Sumber : <http://peta-kota.blogspot.com/2011/10/kabupaten-bantul.html>

Kabupaten Bantul secara administratif luas wilayahnya adalah 50.685 Ha terbagi dalam 17 Kecamatan, 75 Desa dan 933 Dusun.

Tabel 1**Jumlah Desa, Dusun dan Luas kecamatan di Kabupaten Bantul**

No	Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Dusun	Luas (Km2)
1.	Srandakan	2	43	18,32
2.	Sanden	4	62	23,16
3.	Kretek	5	52	26,77
4.	Pundong	3	49	24,30
5.	Bambanglipuro	3	45	22,70
6.	Pandak	4	49	24,30
7.	Pajangan	3	55	33,25
8.	Bantul	5	50	21,95
9.	Jetis	4	64	21,47
10.	Imogiri	8	72	54,49
11.	Dlingo	6	58	55,87
12.	Banguntapan	8	57	28,48
13.	Pleret	5	47	22,97
14.	Piyungan	3	60	32,54
15.	Sewon	4	63	27,16
16.	Kasihan	4	53	32,38
17.	Sedayu	4	54	34,36

Jumlah	75	933	504,47
--------	----	-----	--------

Sumber : Bagian Tata Pemerintahan Setkab. Bantul

d. Visi dan Misi Kabupaten Bantul

Visi:

Terwujudnya masyarakat Kabupaten Bantul yang sehat, cerdas, dan sejahtera, berdasarkan nilai-nilai keagamaan, kemanusiaan, dan kebangsaan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara filosofi visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang

- 1) Sehat, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki jasmani, rohani dan sosial.
- 2) Cerdas, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.
- 3) Sejahtera, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat kehidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.
- 4) Kemanusiaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong royong.

- 5) Kebangsaan, yaitu masyarakat kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.
- 6) Keagamaan, yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

Misi:

Adapun MISI Kabupaten Bantul sesuai RPJMD tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan tata kelola pemerintah yang baik, efektif, efisien dan bebas dari KKN melalui percepatan reformasi birokrasi meningkatkan kapasitas pemerintah daerah menuju tata kelola pemerintahan yang modern
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, cerdas, terampil dan berkepribadian luhur
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat difokuskan pada percepatan pengembangan perekonomian rakyat dan pengentasan kemiskinan
- 4) Meningkatkan kapasitas dan kualitas sarana-prasarana umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana
- 5) Meningkatkan tata kehidupan masyarakat Bantul yang agamis,

e. Bentuk dan Lambang Daerah

Kabupaten Bantul mempunyai logo yaitu PROJOTAMANSARI (Produktif, Ijo Royo-royo, Tertib Aman, Sehat, Asri). Berikut adalah arti kata projotamansari yang ditulis resmi oleh situs resmi Kabupaten Bantul:

1) Produktif- profesional

Dalam arti Bahwa semua potensi daerah baik sumber daya alam maupun Sumber Daya Manusia dapat berproduksi sehingga mampu memberikan andil terhadap pembangunan daerah, juga harus profesional dalam arti kata penekanan kepada setiap warganya dari berbagai profesi, agar mereka betul-betul matang dan ahli bidangnya masing-masing. Tolak ukur profesionalisme ini dapat dilihat dari kualitas hasil kerjanya dihadapkan dengan efisien penggunaan dana, sarana, tenaga serta waktu yang diperlukan.

2) Ijo Royo-royo

Dalam arti tidak ada sejengkal tanah apapun yang ditelantarkan sehingga dimusim hujan maupun dimusim kemarau akan tampak suasana yang rindang, perlu dingatkan kepada masyarakat bantul bahwa bagaimanapun bantul tumbuh terlebih dahulu sebagai kawasan agronomi yang tangguh dalam rangka mendukung tumbuh berkembangnya sektor industri yang kuat di masa mendatang.

3) Tertib

Dalam arti bahwa setiap warga secara sadar menggunakan hak dan kewajiban dengan sebaik-baiknya sehingga terwujud kehidupan pemerintah dan kemasyarakatan yang tertib semuanya secara pasto, berpedoman pada sistem ketentuan Hukum/Perundangan-undangan yang esensial untuk terciptanya disiplin nasional.

4) Aman

Dalam arti bahwa terwujudnya tertib pemerintah dan tertib kemasyarakatan akan sangat membantu terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat, kondisi aman ini perlu ditunjang demi terpeliharanya stabilitas daerah.

5) Sehat

Dalam arti bahwa tertibnya lingkungan hidup yang akan dapat menjamin kesehatan jasmani dan rokhani bagi masyarakat/ manusia yang menghuninya.

6) Asri

Dalam arti bahwa upaya pengaturan tata ruang di desa dan dikota dapat serasi, selaras dan seimbang dengan kegiatan-kegiatan manusia yang menghuninya sehingga akan menumbuhkan perasaan kerasan, asri tidak harus mewah tetapi lebih cenderung pemanfaatan potensi lingkungan yang bersandar pada kreatifitas manusiawi.

Berdasarkan peraturan daerah Kabupaten Bantul Nomor 01/1972
Tentang lambang daerah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut :

Gambar 2

Lambang Kabupaten Bantul



Sumber: <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil>

Bentuk dasar lambang daerah Kabupaten Bantul adalah Elipde (bulat panjang) yang merupakan gabungan Teratai Berkelopak lima. Dibawah lukisan bentuk dasar terdapat gambar pita bertuliskan “KABUPATEN BANTUL” didalam bentuk Ellipse (bulat panjang) yang merupakan bunga Teratai Berkelopak Lima berisi lukisan yang menggambarkan:

- 1) Keadaan alam;
- 2) Kekayaan alam;
- 3) Latar belakang sejarah;
- 4) Semangat cita-cita;
- 5) Persatuan/ kesatuan;
- 6) Ukuran lambang daerah garis tengah horisontal 30 dan garis tengah vertikal 40.

Arti makna lambang daerah:

- 1) Landasan idiil pancasila;
- 2) Gambar bintang emas bersegi lima menggambarkan ketuhanan yang maha esa;
- 3) Gambar pohon kelapa menggambarkan kemanusiaan yang adil dan beradab;
- 4) Lukisan dalam gambar sungai menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan;
- 5) Lukisan dalam gambar padi dan kapas menggambarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan;

- 6) Landasan stuktur Undang-undang Dasar 1945 dilukiskan dalam gambar ukiran persegi (linggir jawa) empat dan keris berlekuk (luk Jawa) lima;
- 7) Tata kehidupan gotong royong kearah ketentraman dan kemakmuran dilukiskan dalam tyllisan huruf jawa berbunyi “HAMAMAYU HAYUNING BAWONO” nilai-nilai keagamaan dilukiskan dalam gambar bintang emas bersegi lima;
- 8) Semangat perjuangan dan kepahlawanan dilukiskan dalam gambar keris dan gunung yang mengingatkan perjuangan pahlawan nasional pangeran diponegoro yang bermarkas di Gua Selarong pada waktu penjajahan belanda.

2. Profil Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian.

a. Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provonsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dalam bagian kedua pasal 6 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemrintah Daerah dibagi menjadi dua urusan terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib diselenggarakan oleh pemerintah Daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi 26 urusan, sedangkan urusan pilihan urusan pemerintah yang secara nyata dan perpotensi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan

kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan yang penentuannya diserahkan kepada daerah masing-masing sesuai dengan kebutuhannya.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan unsur staf yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.²

Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul merupakan bagian dari pelaksanaan Pemerintah Daerah yaitu di bagian Koperasi dan UKM, Bagian Industri dan ESDM yang dipimpin oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan dibidang perindustrian, perdagangan dan Koperasi.³

b. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul , terdiri dari:

- 1) Kepala dinas
- 2) Sekertariat, terdiri atas:


² Pemerintah Kabupaten Bantul Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian “Profil Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian”, diakses dari <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil> pada tanggal 22 Januari 2019 pukul 13.00 WIB.

³ Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007.

- a) Sub Bagian umum dan kepegawaian;
 - b) Sub bagian program, dan
 - c) Sub bagian keuangan dan Aset.
- 3) Bidang sarana dan infrastruktu Industri terdiri atas:
- a) Seksi sarana Infastruktur dan industri, dan
 - b) Seksi Standarisasi Industri dan ESDM.
- 4) Bidang Produk Industri, terdiri atas:
- a) Seksi Pengembangan Produk Fungsional, dan
 - b) Seksi pengembangan produk pangan.
- 5) Biang Koperasi, terdiri atas:
- a) Seksi kelembagaan;
 - b) Seksi pengawasan.
- 6) Bidang Usaha Mikro, terdiri atas:
- a) Seksi pemberdayaan;
 - b) Seksi pengembangan.

Gambar 3

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERINDAGKOP KABUPATEN BANTUL



Sumber : <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil>

c. Tugas dan Fungsi

Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 122 Tahun 2017 Tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul

Tugas Pokok dan Fungsi:⁴

- 1) Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
- 2) Pelaksanaan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan energi sumber daya mineral.
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelapor bidang koperasi, usaha kecil menengah perindustrian dan energi sumber daya mineral.
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

⁴ Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2008

d. Visi dan Misi

Visi Adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan cita dan citra yang di wujudkan oleh instansi pemerintahan. Visi harus berkaitan erat kemana instansi ini mau dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, anisipatid, inovatif, serta produktif.⁵

Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian mempunyai visi, yaitu:

“Produk Bantul menjadi produk unggulan di Indonesia”

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi diharapkan seluruh pegawai Dinas, Kecil Menengah, dan Perindustrian Kabupaten Bantul, sehingga mengetahui apa saja yang menjadi peran tugas, tanggung jawab dinas dapat ditunaikan secara maksial. Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perindustrian, yaitu:

- 1) Mewujudkan koperasi yang sehat dan mandiri unruk kesejahteraan Anggota.
- 2) Mewujudkan kreativitas, daya saing produk UKM dan Penguatan Kelembagaan UKM.
- 3) Mewujudkan industri yang berdaya saing tinggi, berkualitas, ramah lingkungan dan berkelanjutan.

⁵ Dinas Koperasi Kabupaten Bantul, LKJ 2017, diakses dari <https://diskukmp.bantulkab.go.id/data/hal/0/16/17/11-laporan-kinerja-dinas-kukmp-tahun-2017>, pada tanggal 26 Januari 2019 pukul 10.18 WIB

- 4) Mewujudkan saran dan infrastruktur industri di dalam dan diluar kawasan industri.

3. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 1, dijelaskan mengenai definisi usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah.⁶ Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria. Kriteria usaha mikro menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 1, yaitu :

- a. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tepat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produkti yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badab usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau Usaha Besar yang memenuhi Kriteria Usaha Kecil sebagaimana

⁶ Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

dimaksud dalam undang-undang ini. Kriteria Usaha Kecil menurut Undang-undang tersebut dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tana dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaa yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaa Besar dengan Jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini. Kriteria Usaha Menengah menurut undang-undang tersebut,dijelaskan dalam pasal 6 ayat 3, yaitu:

- a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paliing banyak paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau
- b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000.00 (dua milyar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000.00 (lma puluh milyar rupiah).

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan perindustrian Kabupaten Bantul merupakan bidang yang mengatasi masalah pemberdayaan dan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Peranan dari Dinas Koperasi, Usaha kecil Menengah dan Perindustrian selalu berhungan dengan peraturan yaitu peran pemerintah Kabupaten Bantul dalam melaksanakan fungsinya tidak terlepas dari Peran Pengaturan yang merupakan semua bentuk regulasi yang mengatur objek atau segala sesuatu yang diteliti yang dilakukan. Fungsi Dinas Koperasi harus lebih diutamakan karena untuk pelayanan masyarakat dengan optimal dan masyarakat akan lebih puas terhadap kinerja instansi pemerintah dan masyarakat meraskan pentingnya Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Industri untuk pemerataan dan peningkatan kesejahteraan. Ada dasar regulasi yang mengatur semua bentuk kegiatan yang dilakukan dengan Usaha Mukro, Kecil dan Menengah yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016.

Seperti yang paparkan oleh Kepala Bidang Mikro , Bapak Juwahir:

“Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Bantul mempunyai kinerja yaitu menjalankan Tugas pokok dan Fungsi atau yang disbut dengan TUPOKSI sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2016 , tugas yang pertama menjalankan tugas secara kontinue sesuai dengan VISI dan MISI BUPATI. Yang kedua penumbuhan artinya menumbuhkan wirausaha baru atau para pelaku usaha baru di Kabupaten

Bantul atau bisa disebut dengan penerbitan wirausaha atau para pelaku”.
Mengenai Peraturan pemerintah itu Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah, dan untuk semua peraturan yaitu dari Kementrian Koperasi. Namun disini ada Peraturan Bupati atau Perbup yang mengatur tentang izin usaha mikro kecil atau yang disebut dengan IUMK dimuali pada tahun 2015”. (wawancara pada tanggal Januari 2019).

Usaha Mikro Kecil (UMK) industri kreatif memiliki kontribusi besar dan penggerak bagi Perekonomian daerah, UKM juga bisa menjadi penyerah tenaga kerja , mengurangi jumlah angka pengangguran. tetapi supaya kedepannya Pelaku usaha yang memiliki UMKM berjalan dengan baik, maka Usaha Mikro Kecil tersebut haruslah memiliki izin secara legal dari Pemerintah berdasarkan yang telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan untuk usaha mikro dan kecil.

Dalam pelaksanaanya, sebelum mengurus surat IUMK, pelaku usaha harus memenuhi beberapa syarat, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pedoman dan syarat mendapatkan izin tersebut dijelaskan dalam undang-undang tersebut, pasal 7 ayat 1 dan 2 yaitu:⁷

- 1) PUIMK mengajukan permohonan IUMK kepada camat;

⁷ Peraturan Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2004 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil, pasal 7


2) Permohonan IUMK paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:

- a) Surat pengantar dari RT atau RW terkait lokasi usaha;
- b) Kartu tanda penduduk (KTP);
- c) Kartu Keluarga (KK);
- d) Pas photo terbaru berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar;
- e) Mengisi formulir yang memuat tentang:
 - (1) Nama;
 - (2) Nomor KTP;
 - (3) Nomor Telepon;
 - (4) Alamat;
 - (5) Kegiatan usaha;
 - (6) Sarana usaha yang digunakan;
 - (7) Jumlah modal usaha;

Dalam menurus surat Izin UKM, selanjutnya pelaku usaha menyerahkan persyaratan yang sudah di tentukan oleh pemerintah kepada Lurah/Camat. Pelaksanaan penerbitan naskah IUMK oleh Camat sudah diberikan pendelegasian kewenangan untuk pengurusan IUMK dari Bupati/Walikota yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil, pasal 5 ayat 1.

Gambar 4

Mekanisme Penerbitan IUMK



(Sumber: <https://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/mekanisme-iumk>)

Pelaksanaan Penerbitan IUMK:⁸

- 1) Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian dari Bupati/Walikota;
- 2) Diterbitkan paling lambat 6 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- 3) Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil (PUMK) melanggar ketentuan perundang-undangan;
- 4) Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Prosedur Pelayanan ijin:

- 1) Pemohon izin mengabil formulir pendaftaran diruang pelayanan terpadu tiap kecamatan;
- 2) Pemohon melengkapi formulir dan persyaratan kemudian mengembalikan berkas diloket pelayanan IUMK;
- 3) Setelah berkas diterima lengkap selanjurnya akan dilakukan cek lokasi usaha dan berkas akan diproses maksimal 6 hari kerja;
- 4) Berkas yang sudah jadi akan diserahkan langsung kepada pemohon izin melalui loket pelayanan IUMK.

⁸ Kecamatan Banguntapan, mekanisme IUMK diakses dari <https://kec-banguntapan.bantulkab.go.id/hal/mekanisme-iumk> , pada tanggal 27 Januari 2019 pukul 13.43 WIB

Pelaksanaan Penerbitan Izin:

- 1) Penerbitan naskah IUMK oleh Camat yang telah mendapatkan pendelegasian kewenangan dari Bupati/Walikota;
- 2) Diterbitkan paling lambat 1 hari kerja sejak pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
- 3) Dapat dicabut apabila Pelaku Usaha Mikro Kecil melanggar ketentuan perundang-undangan;
- 4) Tidak dikenakan biaya, retribusi, dan/atau pungutan lainnya.

Seoerti yang dipaparkan oleh Kepala Bidang Mikro Kecil Bapak Juwahir, S.E.,M.M, yaitu :

“Pemerintah daerah sudah mendelegasikan mengenai penerbitan Izin kepada Camat/Lurah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2015, menugaskan seorang pegawai atau seorang pendamping yang direkrut dari masyarakat untuk berkeliling kesetiap kampung untuk bersosialisasi mengenai

IUKM dan mengurus IUMK agar menumbuhkan rasa simpatik bahwa IUKM itu sangatlah penting bagi menopang perekonomian”⁹

Kemudian dari Kecamatan melakukan pengecekan syarat-syarat pengajuan IUMK. Jika persyaratan sudah lengkap, maka pemohon izin usaha bisa mendapatkan IUMK, tetapi jika syarat-syarat belum lengkap, maka Lurah/Camat berhak mengembalikan syarat-syarat tersebut untuk dilengkapi terlebih dahulu. Ada beberapa keuntungan bagi para pelaku yang sudah memiliki IUMK, di bawah ini adalah keuntungan yang akan pelaku usaha dapatkan, yaitu:

- 1) Mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan, maksudnya
- 2) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha;
- 3) Mendapat kemudahan dalam pemberdayaan dari pemerintah pusat; pemerintah daerah dan/atau lembaga lainnya;
- 4) Mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank;
- 5) Mendapatkan pendampingan untuk pengembangan usaha yang lebih besar;
- 6) Mendapatkan pengakuan yang sah dari berbagai pihak atas izin yang dimiliki dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- 7) Mendorong para pelaku bisnis UKM untuk sadar pajak, sehingga bisa bermanfaat untuk kemajuan usahanya;

⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Mikro Kecil Bapak Juwahir, S.E.MM

8) Menjadi nilai plus dari pada bisnis UKM lain yang tidak memiliki IUMK.

Dengan memiliki Izin Usaha Mikro Kecil atau yang disebut dengan IUMK maka pelaku usaha akan mendapatkan legalitas dari pemerintah atau kepastian dan perlindungan hukum bagi usahanya. Selain itu mendapatkan pendampingan khusus dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya, mendapatkan kemudahan dalam mengakses pembiayaan ke lembaga keuangan bank dan non-bank yang sudah bekerjasama dengan pemerintah, sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara Dirjen Bina Pembangunan Daerah, Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia dan Asippindo tentang Pelaksanaan Nota Kesepahaman Pembinaan Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil. Bank tidak semata-mata memberikan Kredit modal kepada pelaku usaha, ada persyaratan salah satunya adalah IUMK tersebut.

Seperti yang dipaparkan oleh Pendamping IUMK Ibu Galuh:

“mengenai IUMK banyak sekali manfaatnya, salah satunya mempunyai legalitas usaha, mempunyai kekuatan hukum dalam usahanya tersebut ketika pelaku usaha tersebut ingin menambah atau membesarkan usahanya, pelaku usaha bisa menitipkan usahanya di rekanan, rekanan tersebut tidak sembarang menerima usahanya tersebut, pasti dimintai IUMK terlebih dahulu, memudahkan para pelaku untuk memamerkan usahanya di setiap pameran yang diadakan oleh kabupaten atau di luar kota harus ada IUMK, dan pelaku usaha yang memiliki IUMK

dimudahkan untuk kredit modal di Bank, karena untuk mengkredit uang di Bank untuk usaha membutuhkan IUMK”¹⁰

B. Kendala Penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul.

Table. 3

Jumlah Pencapaian IUMK Kabupaten Bantul

No	Tahun	Jumlah Pencapaian IUMK
1	2015	4531
2	2016	4674
3	2017	2749
4	2018	4996
Jumlah		16950

Sumber: <https://diskukmp.bantulkab.go.id/hal/profil>

¹⁰ Hasil wawancara dengan Pendamping IUMK Kecamatan Banguntapan, Ibu Galuh

Jumlah UKM yang memiliki izin setiap tahunnya meningkat namun pada tahun 2017, UKM yang memiliki izin menurun. Padahal jumlah UKM di Kabupaten Bantul seluruhnya ada 46378, dan yang memiliki izin hanya 16950. Hal itu karena tidak adanya konskuensi dari pemerintah bagi para pelaku yang tidak memiliki izin, hal ini sangatlah berpengaruh untuk pelaku usaha yang menganggap kurang penting IUMK tersebut. Padahal IUMK sangatlah penting bagi pertumbuhan UMKM sendiri, pemberdayaan ekonomi daerah, dan para pelaku tersebut. Dengan dipentingkannya IUMK Pertumbuhan dan peran UMKM masih bisa terus ditingkatkan, tidak saja karena ketangguhannya dalam menghadapi berbagai kejutan ekonomi, tetapi juga kemampuannya yang besar dalam menyediakan lapangan kerja, serta mengatasi kemiskinan. Dengan semakin menguatnya komitmen pemerintah saat ini, iklim investasi dan kegairahan usaha dalam perekonomian nasional, termasuk UMKM akan jauh lebih baik. Untuk menjamin optimisme perkembangan UMKM di masa depan, jelas memerlukan penguatan peran dan strategi pembiayaan, khususnya dari industri perbankan untuk mendukungnya. Sebagaimana kita ketahui dari berbagai studi, bahwa dalam mengembangkan usahanya UMKM termasuk Kabupaten Bantul menghadapi berbagai kendala baik yang bersifat internal maupun eksternal, permasalahan-permasalahan tersebut antara lain:

- a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar;
- b. Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber sumber permodalan;

- c. Kelemahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia;
- d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha UMKM (sistem informasi pemasaran);
- e. Iklim usaha yang kurang kondusif, karena persaingan yang saling mematikan;
- f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap UMKM.

Dari beragamnya permasalahan yang dihadapi tersebut, nampaknya permodalan tetap menjadi salah satu kebutuhan penting guna menjalankan usahanya, baik kebutuhan modal kerja maupun investasi. Untuk memenuhi kebutuhan permodalan tersebut, UMKM paling tidak menghadapi empat masalah, yaitu:

- a. masih rendahnya atau terbatasnya akses terhadap berbagai informasi, layanan, fasilitas keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan formal, baik bank, maupun non bank misalnya dana BUMN, ventura.
- b. prosedur dan persyaratan perbankan yang terlalu rumit sehingga pinjaman yang diperoleh tidak sesuai kebutuhan baik dalam hal jumlah maupun waktu, kebanyakan perbankan masih menempatkan agunan material sebagai salah satu persyaratan dan cenderung mengesampingkan kelayakan usaha.
- c. tingkat bunga yang dibebankan dirasakan masih tinggi.
- d. kurangnya pembinaan, khususnya dalam manajemen keuangan, seperti perencanaan keuangan, penyusunan proposal dan lain sebagainya.

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah *wetmatigheid van bestuur* atau pemerintahan berdasarkan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam sejumlah peraturan daerah yang ada di kabupaten / kota terlihat bahwa sebagian besar perizinan khususnya yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Bantul ada ditangan bupati Bantul , sedangkan sejumlah peraturan yang lain kewenangan penanganannya diserahkan kepada instansi teknis.

Dalam hal ini tentu saja instansi teknis yang berwenang memproses dan menerbitkan izinnya yaitu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, dan perindustrian Kabupaten Bantul Dengan menguatnya otonomi daerah, khususnya pada kabupaten Bantul terlihat bahwa keleluasaan dan kemandirian daerah dalam mengatur berbagai hal semakin terasa nyata

Hal seperti ini, bisa dipahami mengingat pemerintah daerah juga berkepentingan untuk tetap menjaga eksistensi dan perkembangan daerahnya. Dalam soal perizinan kemandirian daerah terlihat dari beragamnya penguatan mengenai kebijakan penanganan perizinan sampai jenis izin yang menjadi kewenangan daerah yang bersangkutan untuk menanganinya. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan bukti konkrit komitmen bangsa Indonesia untuk melakukan reformasi di berbagai bidang, merupakan kebijakan yang lahir dalam rangka menjawab dan memenuhi

tuntutan reformasi akan demokratisasi hubungan pusat dan daerah, serta upaya pemberdayaan daerah.

Hakikat mendasar otonomi daerah sebagaimana dimaksudkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran fungsi dewan perwakilan rakyat daerah melalui prinsip demokrasi, pemerataan keadilan dengan memperhatikan potensi dan keanekaragaman, dengan demikian prinsip penyelenggaraan otonomi daerah dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah meletakkan otonomi daerah yang luas dan utuh pada kabupaten/ kota.

Kebijakan Pemerintah dalam rasionalisasi kelembagaan yaitu penataan kelambagaan birokrasi yang ramping dan efisien di setiap tingkatan pemerintah dengan besaran jumlah unit kerja yang rasional sesuai dengan lingkup kewenangan untuk mendukung keberhasilan kebijaksanaan rasionalisasi kelembagaan pemerintah tersebut.

Penerapan otonomi daerah yang luas mengharuskan pemerintah daerah melakukan reorganisasi institusi dan perangkatnya dengan melakukan peninjauan kembali peraturan perundang-undangan yang tidak sejalan dengan kebijakan penataan organisasi dan mengevaluasi kelembagaan organisasi pemerintah.

Izin yang sejalan dengan otonomi daerah, diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing, dalam rangka penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, pengelolaan

penanaman modal dilaksanakan berdasarkan prinsip eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi yang melibatkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah, dan usaha penanaman modal harus memberi manfaat ekonomi dan sosial bagi kesejahteraan rakyat Indonesia, usaha penanamam modal harus dapat mempercepat pengembangan wilayah dan mendorong kegiatan ekonomi masyarakat/pengusaha kecil dan menengah serta mendorong tumbuhnya industri penunjang penanaman modal, dalam rangka terciptanya pembangunan berkelanjutan, kegiatan usaha penanaman modal harus dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip lingkungan hidup, transparansi dan partisipasi masyarakat.

Dalam kaitanya dengan Penerbitan Izin Usaha Mikro, Kecil, dan Menengsh (UMKM) Industri Kreatif di Kabupaten diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil menengah dan Perindustri kemudian didelegasikan kepada Camat/lurah yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 81 ttahun 2015 tentang Pendelegasian wewenang Perizinan Usaha Mikro dan Kecil. Sedangkan pengertian izin usaha adalah izin yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif sebagai pelaksanaan atas pendaftaran/izin prinsip/persetujuan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif.

Peranan pemerintah dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bantul untuk menjalankan koordinasi sangat dibutuhkan antara pemangku kepentingan . Koordinasi tersebut dijalankan dengan kewenangan otonomi daerah yang telah diberi berdasarkan perundang-undangan. Dalam pengembangan potensi daerah

tersebut investasi merupakan bagian integral. Oleh karena itu potensi daerah harus dapat menjadi sasaran bagi pengelolaan pendapatan asli daerah. Namun yang menjadi faktor-faktor penghambat yaitu tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konskuensi atau sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak memiliki izin, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya IUMK. Sehingga nampak jelas kebijakan pemerintah Kabupaten Bantul terhadap kegiatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif. Maka keadaan ini pun menghambat masuknya investasi ke daerah. Era otonomi menambah permasalahan baru yaitu tarik menarik kewenangan baik pemerintah pusat dan pemerintah provinsi serta pemerintah kabupaten/kota memberikan suatu prosedur yang berbelit-belit terhadap kegiatan investasi. Sekalipun berbagai usaha telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten dalam meningkatkan pembangunan disektor kegiatan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif dikarenakan kewenangan.

Dampak kebijakan suatu perizinan adalah keseluruhan efek yang ditimbulkan oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata. Semua bentuk manfaat dan biaya kebijakan baik yang langsung maupun yang akan datang , harus di ukur dalam efek nyata yang ditimbbulkan. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa dampak kebijakan perizinan adalah suatu perubahan yang terjadi sebagai akibat dari ketetapan pemerintah yang dilakukan secara sadar dan terencana, untuk mengelolah hasil bumi dengan adanya penanaman modal.

Dengan adanya izin yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kab bantul , pasti mempunyai sisi positif dan negatif untuk daerah pelaku kegiatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Industri Kreatif , Dampak dapat bersifat positif berupa resiko pada lingkungan fisik dan non fisik termasuk social ekonomi.

Landasan hukum tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang penanaman modal di negara ini adalah konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 33 ayat 3 dan ayat 2. Pasal 33 ayat 3 menyatakan, “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan

dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”¹¹, sedangkan ayat 2 menyatakan, “Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara”. Frase kunci dari kedua ayat ini dalam hal sistem pengelolaan pertambangan adalah “dikuasai oleh Negara” dan “untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Dampak akibat hukum yang di timbulkan dengan adanya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri Kreatif ,sebagai contoh usaha pertambangan banyak menimbulkan fenomena, bukan hanya menimbulkan pencemaran udara yang mengakibatkan penurunan kesehatan saja tetapi banyak menimbulkan fenomena yang lain yang merugikan masyarakat sekitar.

¹¹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33